

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1. Maksud Penelitian	9
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1. Kegunaan Teoritis	10
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	11
1.5. Kerangka Pemikiran	11
1.6. Metode Penelitian.....	16
1.7. Lokasi Penelitian	18
1.8. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	21
--	----

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
2.2. Tindak Pidana Pencurian.....	34
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	34
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	36
2.2.3. Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	38
2.2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	41
2.2.5. Teori-Teori Bekerjanya Alat Hukum Pidana	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	47
3.1.1. Gambaran Umum Polres Kota Banjar.....	47
3.1.2. Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	56
3.1.3. Kendala-Kendala yang Timbul Terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	63

3.1.4. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	67
3.2. Pembahasan	71
3.2.1. Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	71
3.2.2. Kendala-Kendala yang Timbul Terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	75
3.2.3. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Terhadap Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Alat Bantu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Jambret) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Kota Banjar	77

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	80
4.2. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP